

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

(Studi Kasus Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN GIN)

**Skripsi**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :


**Hakan Hasan**

NIM : 30302000532

**PROGAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG**

**2024**

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI  
TINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**



Di ajukan oleh :

**Hakan Hasan**

NIM : 3030200532

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

**UNISSULA**  
جامعة سلطان أبجوج الإسلامية

**Prof. Dr. Eko Soponono, S.H., M.H**

**NIDN : 8883720016**

Pada tanggal : 15 Februari 2024

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI  
ELEKTRONIK**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Hakan Hasan

Nim : 30302000532

Yang telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal : 22 Februari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

  
Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H

NIDN: 0617106301

Anggota

Anggota

  
Dr. Hj. Widayati., S.H., MH

NIDN: 0620066801

  
Prof. Dr. Eko Soponyono, S.H., M.H

NIDN: 8883720016

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN: 0620046701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hakan Hasan

NIM : 30302000532


Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul :  
**“KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI TINJAU DARI UNDANG - UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”** (studi kasus Putusan No 71/Pid.b/2021/PN GIANYAR) Benar – benar merupakan hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracuan dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 14 Februari 2024

Yang Menyatakan

  
**Hakan Hasan**



**NIM : 30302000532**

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hakan Hasan

NIM : 30302000532

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

**KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. (Studi Putusan No 71/Pid.B/2021/PN GIANYAR).**

Menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung, serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan dikelola dalam pangkalan data dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hal Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Univertis Islam Sultan Agung.

Semarang, 14 Februari 2024

Yang Menyatakan



Hakan Hasan.

NIM : 30302000532



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **MOTTO :**

- ❖ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya - ( Qs.Al – Baqarah 286)
- ❖ Tanpa Tindakan, pengetahuan tidak ada gunanya dan pengetahuan tanpa tindakan itu sia-sia. - Abu Bakar Ash sididiq

### **Skripsi ini dipersembahkan kepada :**

- Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tak pernah terhenti untuk kesuksesan saya.
- Teman dan sahabat yang telah memberikan dukungan dan selalu mensupport dalam penulisan skripsi ini.
- Almamaterku UNISSULA

## Kata Pengantar

*Assalamu 'alaikum Wr,Wb*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul **“KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA SEBAGAI UPAYA MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi terutama kepada kedua orang tua atas cinta dan kasihnya, serta dukungan baik moril maupun materiil dan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

4. Bapak Dr. Ahmad Ngaziz, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H Sekretaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
6. Bapak Andri Wijaya Leksana, S.H.,M.H. Dosen wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan.
7. Bapak Prof, Dr. Eko Soponyono,S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penyusunan skripsi ini dengan penuh kesabaran hingga skripsi ini jadi suatu karya ilmiah.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
9. Teman & sahabat Semar Youth Crew. Fakultas Hukum UNISSULA.

Tiada kata yang dapat penulis sampaikan kecuali ucapan terima kasih yang sebesar - besarnya , semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya kepada kita pihak yang selalu membantu penulis dalam hal materi, tenaga dan pikirannya. Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dan faktor-faktor upaya penegakan hukum serta penanggulangan tindak pidana perjudian online. Dalam mengurangi tingkat kriminalitas tindak pidana judi online perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana judi online dan upaya penanggulannya. Dan upaya penanggulangan itu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum dan faktor-faktor yang menghambat upaya penegakan hukum, serta bagaimana penanggulangan tindak pidana perjudian online.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapat bahan-bahan, konsep-konsep asas-asas, hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan, dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.

Hasil penelitian penegakan hukum terhadap perjudian online berdasarkan kajian dan uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mempromosikan judi dalam hal menerima endorse atau mengiklankan situs judi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (2) UU ITE. Pengaturan tentang larangan perjudian dalam sistem hukum Indonesia ialah pada KUHP dan di luar KUHP. Pada KUHP diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303bis KUHP dan diperkuat lagi dengan UndangUndang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang merupakan perjudian secara konvensional. Sedangkan perjudian secara nonkonvensional adalah jenis baru yang berkembang dan diatur dengan UndangUndang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1).

**Kata kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perjudian Online**

## **ABSTRACT**

*This research aims to determine law enforcement and factors in law enforcement efforts and overcoming online gambling crimes. In reducing the crime rate of online gambling crimes, it is necessary to know the factors that cause online gambling crimes and efforts to overcome them. And the countermeasures that are the problem in this research are how to enforce the law and the factors that hinder law enforcement efforts, as well as how to deal with criminal acts of online gambling.*

*The approach used in this research is normative legal research, library legal research, which is carried out by examining library materials or secondary data. Normative legal research methods are library legal research carried out by examining library materials or secondary data alone. This research was conducted in order to obtain materials, concepts, principles, laws and legal regulations related to the subject matter. In this research, the scope of the research will be research by drawing on legal principles carried out on written and unwritten positive law. .*

*The results of law enforcement research on online gambling based on the study and description of the discussion above, it can be concluded that someone who promotes gambling in terms of receiving endorsements or advertising gambling sites can be subject to criminal liability based on the provisions of article 27 paragraph (2) of the ITE Law. Regulations regarding the prohibition of gambling in the Indonesian legal system are in the Criminal Code and outside the Criminal Code. The Criminal Code is regulated in Article 303 and Article 303bis of the Criminal Code and is further strengthened by Law no. 7 of 1974 concerning the Control of Gambling, which is conventional gambling. Meanwhile, non-conventional gambling is a new type that is developing and regulated by Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, namely in Article 27 paragraph (1) and Article 45 paragraph (1).*

**Keywords: Law Enforcement, Crime, Online Gambli**

## DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH PUBLIKASI KARYA ILMIAH ....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
Kata Pengantar .....	vii
Abstrak .....	ix
Abstract.....	x
Daftar isi.....	xi
BAB I .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi .....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan .....	19
BAB II.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian Online.....	31
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian Menurut Perspektif Islam .....	34
BAB III .....	43
A. Kebijakan penegakan Hukum Pidana sebagai upaya menanggulangi perkara Tindak Pidana Perjudian Online ditinjau dari Hukum Positif saat ini .	43
B. Kebijakan Hukum Pidana sebagai upaya menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online ditinjau dari Hukum Positif yang akan datang.....	52
BAB IV .....	66
A. Kesimpulan .....	66

<b>B. Saran</b> .....	67
Daftar Pustaka .....	68



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kejahatan tidaklah konsep baru dalam sejarah peradaban manusia. Sejak diciptakan manusia dimulai dengan tindakan keji, mereka melanggar perintah Tuhan dan membayar upeti terhadap makhluk lain yang disebut dengan manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kemudian, perlawanan tersebut terus menerus menarik manusia dengan janji iblis hingga akhir dunia. Konflik kepentingan seperti ini antara seseorang dan iblis dapat dianggap sebagai iblis yang jahat. Oleh sebab itu muncul sikap akan kecemburuan, kejahatan, dan kesombongan.<sup>1</sup>

Sejak lahir ke dunia, manusia memiliki keinginan untuk hidup tertib. Keinginan untuk hidup teratur telah menyertainya sejak ia lahir dan selalu tumbuh dalam kehidupan pasangannya. Namun, itu dianggap dipesan oleh satu orang belum tentu dipesan oleh pihak lain. Maka manusia sebagai makhluk yang selalu hidup bersama membutuhkan seperangkat acuan, agar terjadi benturan kepentingan akibat perbedaan pendapat tentang tatanan. Kriteria ini hanya pedoman untuk perilaku yang

---

<sup>1</sup> Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013), hal. 43.

sesuai, Ini sebenarnya adalah sudut pandang kritis, tetapi juga seperti harapan.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto penegakan hukum terletak atas dasar suatu kegiatan yang menyelarasakan hubungan dari nilai-nilai yang telah dijabarkan dalam kaidah-kaidah nilai yang baik dan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian berlangsungnya kehidupan.<sup>2</sup>

Sesuai dengan pernyataan diatas adanya penegakan hukum merupakan media dengan nilai-nilai yang berkaitan dengan kebenaran, keadilan, kesejahteraan sosial. Penegakan hukum merupakan bagaimana penegak hukum dalam menjalankan hukum yang sesuai dengan undang-undang sesuai dengan wewenang yang telah diberikan untuk menegakkan hukum di Indonesia. Dengan adanya penegakan hukum menjandakan Undang-Undang bukan suatu dokumen saja. Oleh sebab itu, keberhasilan suatu hukum tergantung pada penerapannya, jika penerapan hukum tidak berhasil, namun hukum yang sempurna tidak dapat membawa atau memberi makna yang sesuai dengan tujuan awal hukum.<sup>3</sup>

Menurut pendapat Tongat, pada pasal 1 ayat (1) dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung pengertian

---

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2010), hal. 1.

<sup>3</sup> odikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (IN Media, Jakarta, 2018), hal. 36.

ketentuan pidana dalam undang-undang hanya dapat diperlukan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi setelah ketentuan pidana dalam undang-undang itu diberlakukan, dengan kata lain, ketentuan pidana dalam undang-undang itu hanya berlaku untuk waktu kedepan.<sup>4</sup>

Sebagai negara hukum, pastinya negara Indonesia melandaskan segala bentuk perlakuan atas dasar hukum. Dimana hal ini secara jelas tertuang dalam kitab UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum sebagaimana hukuman bagi pelaku judi online.

Semakin marak perkembangan teknologi informasi telah menciptakan berbagai macam jasa pada bidang teknologi informasi dan komunikasi dengan berbagai pelayanannya, dalam hal tersebut internet merupakan bagian dalam salah satu kemajuan teknologi yang memberi kemudahan dalam berkomunikasi tanpa harus berhadapan secara langsung satu sama lain. Bangsa Indonesia yang sedang berkembang menuju masyarakat industri yang berbasis teknologi dan informasi dalam beberapa hal masih dapat dikatakan tertinggal. Dalam hal ini disebabkan karena masih relatif rendah sumber daya manusia di Indonesia dalam mengikuti

---

<sup>4</sup> Tongat, 2008, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembahasan*, UMM Press, Malang, hal. 49

perkembangan teknologi ini termasuk kemampuan untuk menghadapi masalah hukum yang timbul. Salah satu dampak negatif yang timbul adalah tingkat kejahatan di berbagai bidang dengan beberapa modus penipuan salah satunya yakni kasus judi online.

Dampak yang disebabkan dengan perkembangan teknologi saat ini sangat beragam, hal ini dapat menambah bentuk kejahatan yang wajib diatasi dengan sungguh-sungguh. Kejahatan ini jika tidak diatasi dengan baik maka akan memberi dampak yang buruk dan akan mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat.

Kejahatan yang terjadi melalui internet adalah akibat dari penyalahgunaan teknologi informasi dan kejahatan ini mengancam banyak negara sebab pelaku perbuatannya juga berasal dari berbagai macam negara. Cyber Crime adalah tipe tindak pidana yang susah untuk diatasi sebab berbeda dengan kejahatan biasa. Di Indonesia sendiri berbagai macam tipe cyber crime yang telah merembak pada masyarakat adalah pornografi, hacking, perjudian online, dll. Hukum positif di Indonesia tindak pidana perjudian dibedakan menjadi dua bagian yakni tindak pidana perjudian biasa dan tindak pidana perjudian online. Kasus perjudian online sedang menjadi berita hangat yang banyak ditayangkan oleh media, meskipun telah banyak upaya yang dicoba pemerintah untuk memberantas kasus judi online, tetap saja belum bisa memberikan efek jera untuk seseorang yang telah tergiur mendapatkan uang dengan metode yang mudah. Aksi tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan hukum

positif, agama, dan kesusilaan yang sangat membahayakan bagi generasi penerus selanjutnya. Berbagai macam tipe perjudian online saat ini sangat mudah untuk diakses oleh setiap orang tanpa ada ketentuan untuk mengakses sarana internet yang berhubungan dengan perjudian online.<sup>5</sup>

Perjudian merupakan suatu permainan dimana pemain bertaruh untuk memilih salah satu pilihan antara beberapa pilihan yang disediakan dimana hanya satu pilihan yang menjadi pemenang. Pemain yang kalah dalam taruhan ditentukan saat sebelum pertandingan akan dimulai. Praktek perjudian kendati telah dilarang, masih saja ada pelaku yang melakukannya. Bahkan media yang digunakan untuk mempertaruhkan uang semakin banyak. Dampak dari perjudian online sangat merugikan bagi masyarakat dan bagi moral Bangsa. Pada dasarnya kejahatan yang dilakukan itu mengakibatkan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat menjadi terganggu, selain itu pengaruh bagi remaja sangat besar mereka kerap mengikuti tindak pidana perjudian online yang mereka lihat pada situs-situs yang dapat diakses melalui internet. Kemungkinan besar pelaku tindak kejahatan ini akan didakwa sesuai dengan pasal yang berlaku serta aset dari hasil perjudian akan diambil oleh pihak berwajib.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Selviana Teras Widy Wahyu, *Penegakan Hukum Perjudian Online Menurut Undang-Undang ITE*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5. No.2 Desember 2022, hal.136

<sup>6</sup> Moeljatno, *Hukum Pidana Delik Delik Percobaan dan Delik Delik Penyertaan*, (Bina Aksara : Jakarta, 1985), hal.105

Perjudian online dilakukan dengan menggunakan media yang dapat mengakses internet seperti HP, laptop, dan Komputer untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Perjudian dalam bentuk apapun pada dasarnya bertentangan dengan norma agama, moral Pancasila, kesusilaan, dan dapat membahayakan bagi berlangsungnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Perlakuan perjudian merupakan pelanggaran terhadap budaya sosial di Indonesia.<sup>7</sup>

Hal tersebut sesuai dengan peraturan tersebut lebih menitikberatkan pada muatan atau konten judi, sehingga bukan perbuatan melakukan permainan judi itu sendiri. Yang berarti perbuatan dan konten yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perjudian termasuk dalam tindak pidana jika dikaitkan seseorang yang menerima promosi terkait judi online dengan membagikan konten yang berisi judi maka berdasarkan Pasal 27 ayat 2 UU ITE yang menyatakan “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU 19/2016, yang menyatakan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat

---

<sup>7</sup> Lanka Amar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, (CV. Mandar Maju : Bandung, 2017) hal 1.

dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.<sup>8</sup>

Kejahatan Cyber crime khususnya kasus perjudian online diperlukan upaya penegakan hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan agar tidak semakin marak dalam kalangan masyarakat. Secara konsep, penegakan hukum adalah kegiatan untuk menyelesaikan hubungan dari suatu nilai yang sudah terpaparkan dalam kaidah yang baik dan merupakan bentuk usaha untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kenyamanan kehidupan.<sup>9</sup>

Untuk menciptakan kedamaian dalam tatanan kehidupan di Indonesia masyarakat harus senantiasa ikut andil dalam penegakan untuk memberantas kasus perjudian online. Mereka dapat melakukan dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib agar para pelaku perjudian dapat ditangkap dan tindak pidana perjudian dapat dihilangkan supaya tercipta masyarakat yang sehat dan peduli tentang hukum dan bagi mereka yang masih melakukan tindak pidana perjudian online harus sadar untuk berusaha tidak melakukan perjudian tersebut. Tetapi, fakta yang terjadi

---

<sup>8</sup> Muhammad Yulianto, Titiek Guntari, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol.6 No 2, September 2022, hal. 3285

<sup>9</sup> Ibid

penegakan hukum perjudian ini belum maksimal para bandar-bandar judi banyak yang tidak dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, padahal sudah jelas perjudian ini suatu tindakan yang melanggar hukum di Indonesia. Kesadaran akan hukum tidak dapat dimiliki, bagaimana bisa hukum itu sendiri dapat berkembang sesuai dengan cita-cita hukum yang diharapkan. Hampir disetiap lingkungan masyarakat terdapat praktek perjudian, masyarakat setempat tidak ada yang melapor dan bertindak untuk memberantas tindak perjudian, mereka cenderung diam dan membiarkan perilaku judi ini berkembang terus-menerus, padahal tindak pidana perjudian ini banyak membawa dampak negatif bagi masyarakat.

Penegakan hukum dilakukan oleh pihak penegak hukum. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain bergantung pada kesadaran masyarakat juga ditentukan oleh aparat penegak hukum. Upaya penegakan hukum terhadap kejahatan cyber crime di Indonesia, dilakukan oleh pihak kepolisian, karena kejahatan tersebut berkaitan dengan masalah keamanan dan ketertiban negara. Kepolisian merupakan garda terdepan dalam mengantisipasi berbagai ancaman keamanan dan menegakan hukum di Indonesia hal tersebut sesuai bunyi Pasal 13 huruf b Undang - Undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang

berbunyi “Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakan hukum.”<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai berikut ini “ **Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Sebagai Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online di Tinjau Dari Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik** ”.

Dikarenakan adanya kesenjangan antara yang diinginkan dalam undang-undang dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat, padahal sudah ada Undang-Undang yang mengatur perjudian Online, tetapi hingga saat perjudian Online masih begitu marak di kalangan masyarakat, dikarenakan hal tersebut penyusun tertarik ingin mengetahui bagaimana proses penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian Online.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kebijakan penegakan Hukum Pidana sebagai upaya menanggulangi perkara Tindak Pidana Perjudian Online ditinjau dari Positif saat ini ?
2. Bagaimana kebijakan Hukum Pidana sebagai upaya menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online ditinjau dari Hukum Positif yang akan datang ?

---

<sup>10</sup> Santoyo, *Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, Volume 8, Nomor 3, 2008.

### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yang dimaksud oleh peneliti, sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka dalam penelitian ini terdapat 2 tujuan yang akan dicapai di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online ditinjau dari undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menganalisis undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

### D. Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pembacanya, harapan penulis penelitian ini bermanfaat baik dalam segi praktis maupun teoritis. Adapun manfaat penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengetahui dan mengidentifikasi penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yang ditinjau dari undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini juga diharapkan memberikan aspirasi dan masukan pada pembacanya yakni sebagai berikut :

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menjadi penambah wawasan dan pengalaman terkait cara penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Bagi aparat penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi aparat penegak hukum dan menjadi sumber pemikiran untuk membantu dalam pengambilan keputusan terkait aplikasi kriminal untuk memberantas kejahatan terkait dengan perjudian online

3. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan untuk menjadi pengetahuan bagi masyarakat terkait penegakan hukum tindak pidana perjudian online berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan diharapkan menambah wawasan supaya masyarakat tidak terjerumus pada tindak pidana tersebut.

#### E. Terminologi

Terminologi adalah ilmu yang membahas terkait batasan atau definisi istilah. Istilah dari kata-kata yang terdapat dalam judul skripsi **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG**

**INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”** yang mempunyai arti masing-masing sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial agar menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah sebuah proses untuk mewujudkan ide gagasan. Penegakan hukum merupakan proses melakukan upaya tegaknya dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam tatanan kehidupan masyarakat dan tatanan negara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan masyarakat menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses yang melibatkan beberapa hal.<sup>11</sup>

2. Tindak Pidana

Tindak pidana diambil dari bahasa Belanda *strafbaar feit* yang memiliki arti tindak pidana, delik, perbuatan pidana yang dapat dipidanakan karena pelaku melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan yang dilakukan telah diatur dalam undang-

---

<sup>11</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Liberty : Jakarta, 1998), hal. 32

undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.<sup>12</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut

### 3. Perjudian Online

Perjudian online merupakan permainan judi yang dilakukan secara online melalui media yang dapat diakses menggunakan internet seperti komputer dan handphone android. Permainan perjudian online adalah dengan memilih meja taruhan terlebih dahulu dan masuk ke dalam meja taruhan dan memilih satu pilihan diantara banyak pilihan yang lain lalu harus memilih mana yang benar. Bagi pemain yang memilih dengan benar maka dipilih sebagai pemenang dan pemain yang kalah akan membayar sebesar taruhan yang telah disetujui.<sup>13</sup>

### 4. Undang – undang

Undang-undang merupakan peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disetujui

---

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (PT Rineka Cipta : Jakarta, 2008) hlm 59

<sup>13</sup> Idik Saeful Bahri, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, (Bahasa Rakyat : Yogyakarta, 2020), hal 65

oleh Presiden. Peraturan-perundangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang.

Peraturan perundang-undangan sebagai komponen penting dalam kesatuan sistem hukum nasional harus dibangun dan dibentuk secara terintegrasi untuk memberikan jaminan bahwa pembangunan sistem hukum nasional dapat berjalan dengan teratur, ada kepastian hukum dan memberikan kemanfaatan bagi terpenuhinya kebutuhan rasa keadilan dan kemakmuran masyarakat sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945.<sup>14</sup>

#### 5. Undang – undang Inforfmasi dan Elektronik

Informasi dapat didefenisikan sebagai hasil dari pengolahan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan dalam mengambil suatu keputusan. Istilah informasi elektronik mengandung arti bahwa informasi yang dihasilkan dikirim, diterima, disimpan, dan diolah secara elektronik, tetapi tidak terbatas pada data elektronik, e-mail, telegram, atau situs-situs media sosial lainnya.

---

<sup>14</sup> BAB I Ketentuan Umum, Bagian Kedua, Pasal1 ayat 2Undang-UndangNomor12Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. UU ITE merupakan sebuah undang-undang atau sekumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, beserta dengan tata cara mengeluarkan atau mengemukakan sebuah informasi dan cara bertransaksi yang baik dengan memanfaatkan media elektronik.<sup>15</sup>

#### F. Metode Penelitian

Penelitian ini supaya memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) metode penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapat bahan-bahan, konsep-konsep asas-asas, hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan, dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.

---

<sup>15</sup> Tim Redaksi BIP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Cet. 1; Jakarta: Penerbit Bhuna Ilmu Populer, 2017), hal 32

Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.

### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian hukum normatif penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Deskriptif analitis yang menjelaskan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya didalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah permasalahan terkait penegakan perjudian online yang ditinjau dari undang-undang yang berlaku. Dengan menggunakan penelitian deskriptif karena peneliti akan menggambarkan secara mendalam dan terperinci yang diharapkan dapat memberikan gambaran untuk pemecahan masalah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### 3. Sumber Data Penelitian

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh peneliti di lapangan secara langsung dari narasumber melalui wawancara. Data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini berupa perolehan data dari hasil wawancara terhadap narasumber. Sehingga pada saat pelaksanaan wawancara tersebut akan diberikan sejumlah pertanyaan yang sebelumnya telah dipersiapkan oleh peneliti selaku acuan dalam mempermudah proses perolehan data dengan lebih terperinci.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan hukum yang mengikat, terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah aparat penegak hukum yang berperan sebagai narasumber utama.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 5) Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya yang berlaku.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari:

- 1) Buku-Buku tentang Tindak Pidana Cyber crime
- 2) Buku-Buku tentang Hukum Pidana
- 3) Karya Ilmiah berupa Artikel atau Jurnal Nasional maupun Internasional yang terkait dengan masalah Cyber crime dan Tindak Pidana Perjudian melalui internet (Judi Online).
- 4) Media masa, baik media cetak maupun elektronik yang menggambarkan dan menyiarkan mengenai Cyber crime dan Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Judi Online).

#### 4. Metode Pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat, maka dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data sebagai berikut :

##### a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan atau studi dokumen (documentary study) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen peraturan perundang-undangan.

#### 5. Metode Analisis Data

Data yang disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian, dari obyek penelitian tersebut di analisis dengan metode deskripsi.

#### G. Sistematika Penulisan

Guna mengetahui secara garis besar tentang apa yang diuraikan serta dibahas dalam skripsi ini, maka perlu dibuatkan sistematika penulisan. Sistematika penulisan skripsi yang dibuat oleh penulis mengacu pada buku pedoman penulisan karya ilmiah (skripsi) program S1 Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung, sehingga sistematika dalam skripsi ini terdiri atas 4 (empat) bab, yang masing-masing bab ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh sebab itu penulis memberikan gambaran sebagai berikut:

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab I berisi pendahuluan yang memuat tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan awal skripsi yang meliputi : latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, sistematika penelitian.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II tinjauan pustaka bab yang merupakan memahami terhadap dasar hukum. Bab ini lebih teoritis yang nantinya diperbandingkan dengan teori-teori berlaku yang terdapat saat praktek.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini diuraikan dari hasil-hasil penelitian mengenai “Penegakan Hukum Perjudian Online di tinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik” dan hambatan-hambatan yang terjadi ketika pelaksanaan penegakan hukum pada kasus tersebut.

## **BAB IV : PENUTUP**

Dalam bab IV ini peneliti memberikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian, kesimpulan merupakan

pembahasan dari rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>16</sup> Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. “Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normative*). Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normative adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Artinya aturan yang mengatur perbuatan yang diancam pidana, pihak-pihak yang dapat

---

<sup>16</sup> Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, hal. 69

dipidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.<sup>17</sup>

Para pakar hukum pidana masing-masing memberikan pengertian berbeda mengenai *strafbaar feit* sebagai berikut :

1. Moeljatno

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

2. Pompe

“*Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”

3. Simons

“*Strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

---

<sup>17</sup> Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, hal : 181

tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”<sup>18</sup>

#### 4. Hazewinkel

Suringa “*Strafbaar feit*” adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam UndangUndang”<sup>19</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa *strafbaar feit* yaitu tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang disertai ancaman sanksi berupa pidana tertentu, bagi siapa saja yang melanggar aturan itu.

## 2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis yang mencerminkan pandangan para ahli hukum, dan sudut pandang undang-undang yang berkaitan dengan bagaimana perbuatan itu dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid

a. Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah :

1. Adanya subjek;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Perbuatan bersifat melawan hukum;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Merujuk pada unsur-unsur tindak pidana di atas, S. R. Sianturi merumuskan pengertian dari tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>20</sup>

b. Menurut Lamintang

Dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada

---

<sup>20</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannyalt5236f79d8e4b4/>

dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>21</sup>

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. kesengajaan (dolus) atau ketidaksengajaan (culpa); maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023
- b. macam-macam maksud atau oogmerk, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

---

<sup>21</sup> P. A. F. Lamintang dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal 193

- c. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023
- d. perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 UU 1/2023
- c. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Unsur *wederrechtelijk* atau sifat melanggar hukum selalu harus dianggap sebagai disyaratkan di dalam setiap rumusan delik, walaupun unsur tersebut oleh pembentuk undang-undang tidak

dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari delik yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Apabila unsur *wederrechtelijk* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging* atau suatu “pembebasan dari segala tuntutan hukum”

### 3. jenis – jenis Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Adapun jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar tertentu, antara lain sebagai berikut :

#### 1. Tindak Pidana Menurut KUHP

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi tiga jenis peristiwa pidana yaitu :

- 1) Kejahatan (crime)
- 2) Perbuatan buruk (delict)
- 3) Pelanggaran (contravention)

---

<sup>22</sup> Ibid

Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana itu ada dalam dua jenis saja yaitu “*misdriff*” (kejahatan) dan “*overtreding*” (pelanggaran).<sup>23</sup> KUHP tidak memberikan ketentuan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua yang terdapat dalam buku II adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran.

## 2. Tindak Pidana Formil dan Materiil

Tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materieel delicten*).

Tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal : penghasutan (pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (pasal 156 KUHP); penyipuan

---

<sup>23</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *op.cit*, hal. 41

(pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP).

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya pasal 362.<sup>24</sup>

### 3. Tindak Pidana berdasarkan Kesalahannya<sup>25</sup>

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan yang unsur kesalahannya berupa

---

<sup>24</sup> ibid

<sup>25</sup> ibid

kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan.

Conyohnya :

- a. Delik kesengajaan: 362 (maksud), 338 (sengaja), 480 (yang diketahui) dll
  - b. Delik culpa: 334 (karena kealpaannya), 359 (karna kesalahannya).
  - c. Gabungan (ganda): 418, 480 dll
4. Tindak Pidana Berdasarkan Macam Perbuatannya

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (*delicta commissionis*) dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*). Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif).

Perbuatan aktif (disebut perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat.

## B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perjudian Online

### 1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang.. Pemain yang kalah

taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).<sup>26</sup> Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan judi melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap – tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain – lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”

## 2. Pengertian Tindak Pidana Perjudian Online

Pada dasarnya judi online sama dengan judi lain karena di dalamnya ada unsur kalah-menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan, namun yang membedakan judi online dengan judi lain adalah tempat dan sarana yang digunakan. Judi online merupakan judi yang memanfaatkan jaringan internet, sehingga pelaku dalam berjudi dapat melakukan permainan ini di mana saja, kapan saja, asalkan

terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain judi online. Selain dengan menggunakan jaringan internet permainan judi online juga memanfaatkan situs atau website judi yang telah disediakan oleh para penyedia jasa perjudian online yang banyak tersebar di dunia maya.

Banyak terdapat situs judi yang menawarkan kemudahan dengan berbagai macam model permainan judi di dalamnya seperti situs IBCbet.com, SBObet.com, Bwin.com dan lain sebagainya. Model taruhan atau cara untuk dapat memasang uang yang akan dipertaruhkan dalam permainan judi online juga berbeda dengan permainan judi yang lain. Jika dalam permainan judi lain seperti judi kartu dan sabung ayam, uang taruhan dengan nominal uang yang telah mereka sepakati sebelumnya langsung dipasang pada saat itu juga tanpa melalui sebuah tahapan atau perantara sehingga pihak yang menang akan langsung mendapat uang taruhan.

### 3. Dampak Perjudian Online

Ada beberapa dampak atau akibat yang terjadi dari kebiasaan berjudi, contohnya:

---

<sup>26</sup> Kbbi.web.id/judi.html diakses 06 Februari 2024

1. Energi dan pikiran jadi berkurang, karena sehari-harinya selalu dipengaruhi oleh hawa nafsu untuk berjudi, dan keinginan untuk menang dalam waktu singkat.
2. Pikiran menjadi kacau, karena selalu berharap atas kemenangan dari judi online.
3. Pekerjaan jadi terlantar, karena pelaku judi online selalu terfokus pada perjudian online.

### C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian Menurut Perspektif Islam

#### 1. Pengertian Perjudian dalam Perspektif Hukum Islam

Judi dalam bahasa Arab yaitu *maisir* (ميسر) (atau *qimar* (قمار) (Kata *maisir* berasal dari kata *al-yasr* (اليسر) (yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.<sup>27</sup> Sedangkan menurut istilah *maisir* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan. Perjudian menurut para ulama sebagai berikut:

- a. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, maisir adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras.
- b. Menurut At Tabarsi maisir adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.
- c. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, judi adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.<sup>28</sup>
- d. Menurut Yusuf Qardawi setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. Qimar atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.<sup>29</sup>
- e. Menurut Ibrahim Hosen judi ialah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadaphadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQur'an, 1987), hal. 24-25.

<sup>28</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hal. 297-298.

<sup>29</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, "Halal Haram dalam Islam", (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), hal. 423.

<sup>30</sup> 34 Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, hal.12.

- f. Menurut M. Quraish Shihab kata ميسر (maisir terambil dari kata يوسر (yusrun yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.<sup>31</sup>
- g. Menurut Dwi Suwiknya judi adalah tindakan mengambil keputusan secara untung tanpa disertai dengan data yang mendukung. Disebut juga dengan istilah permainan berjumlah nol yaitu para pemain bersaing untuk pembayaran total tertentu.

## 2. Perjudian dalam *Jarimah Ta'zir*

Secara bahasa, kata jarimah merupakan nama lain dari *jināyah*, yang mempunyai arti sebagai larangan-larangan *syara'* yang diancam dengan hukuman *ḥad*, *qisas*, atau *ta'zir*. Kata "*al-jināyāt*" ialah kata jamak atau plural dari "*al-jināyah*" dan berasal dari kata *janā-yajnī-jināyātan*, berarti petik. Dalam istilah ilmu fikih, atau pengertian *syara'* ialah tiap pekerjaan yang haram, karena membahayakan atas agama Islam, nyawa manusia, akal, sifat baik, dan hartanya.<sup>32</sup>

*Jarīmah* juga berarti delik atau tindak pidana, atau perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan pelakunya diancam dengan suatu hukuman *ḥad* (bentuk tertentu) atau *ta'zir* (pelanggaran yang jenis dan bentuk

---

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian AlQur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), hal. 192-193.

hukumannya didelegasikan *syara'* kepada hakim/penguasa). Larangan *syara'* berarti bahwa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang telah diperintahkan, dan kedua-duanya diancam dengan suatu hukuman.<sup>33</sup> Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa istilah *jarīmah* atau *jināyah* merupakan arti dari padanan kata “tindak pidana”, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah berupa kejahatan dan pelanggaran atas fisik atau jiwa, dan pelakunya dikenakan sanksi (uqubat/hukuman), baik hukuman yang dijatuhkan berupa *hudūd* (hukuman *had*), maupun sanksi *ta'zir*, sesuai dengan bentuk kejahatan yang dilakukan pelaku.

Menurut Abdul Qadir Audah, secara bahasa *Jinayah* merupakan suatu hasil perbuatan buruk yang dilakukan seseorang. Sedangkan menurut istilah, *jinayah* ialah suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya.<sup>34</sup> Menurut Djazuli, istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Perkataan *jinayah* berarti perbuatanperbuatan

<sup>32</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām min Adillāh al-Ahkām*, ed. In, *Bulughul Maram*, (terj: Kahar Masyhur), jilid 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 154

<sup>33</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT Ichiar Baru Van Hoave, 2003), hal. 806.

yang menurut syara' dilarang. Sejalan dengan hal itu, perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan jinayah mengacu pada perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa, seperti pemukulan, pembunuhan dan sebagainya.

### 3. Perjudian Menurut Al – Qur'an

Dalam bahasa Arab judi biasa disebutkan dengan kata *qimar*. Menurut Munjid *qimar* diartikan dengan permainan yang menjanjikan bahwa yang menang akan mendapatkan sesuatu dari yang kalah.<sup>35</sup>

Allah SWT menggambarkan judi di dalam Alquran dengan kata *al maisir* yang berarti mudah, bukan dengan kata *ma'siru* yang berarti susah. Hal ini disebabkan karena seseorang tidak akan mau berjudi jika dia tahu bahwa dia akan kalah. Setiap orang yang bermain judi mau melakukan permainan ini dengan harapan akan menang.<sup>36</sup> *Almaisir*

<sup>34</sup> Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrīh Al-Jināhī Al-Islāmī Muqārān Bil Al-Qānūn AlWad'ī* (Terj; Tim Thalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma Ilmu, tt), hal. 88.

<sup>35</sup> Siradjuddin „Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1981), hal 51

<sup>36</sup> Muhammad Mutawally Sya'rawi, *Tafsir sa'rawi, Terj.* Tim Safir al-Azhar, Cet. 1 (Medan: Duta Azhar, 2006), hal 34.

adalah perjudian yang dilakukan oleh orang Arab dengan menggunakan anak panah.<sup>37</sup>

Para ulama sepakat bahwa *qimar* (perjudian) itu haram, namun Allah hanya menyebutkan maisir yang merupakan bagian dari perjudian, karena qimar tersebut dianalogikan kepada *maisir*. Padahal *maisir* itu hanya menjadi *qimar* (perjudian) bila pada unta saja.

Kata *maisir* diambil dari kata *al yasr*, yaitu kewajiban untuk (memberikan) sesuatu kepada temannya. Dikatakan, *yasara lli kadza* (anu wajib bagiku), jika hal itu menjadi wajib, *fahuwa yaysir yasran* dan maisiran. Makna *al yaasir* adalah orang yang bermain dengan menggunakan anak panah. Terkadang dikatakan pula *yasara yaysiru*. Yang dimaksud dengan *yasr* adalah orang yang bertaruh, dan orang yang berjudi dinamakan maisir.<sup>38</sup>

Dalam Alquran, kata maisir disebutkan sebanyak tiga kali, yaitu dalam surah Al-Baqarah(2) ayat 219, surah Al-Maidah(5) ayat 90 dan 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu khamar, al-maysir, al-anshab (berkorban untuk berhala), dan alazlam (mengundi nasib dengan menggunakan panah). Dengan penjelasan tersebut, sekaligus Alquran

---

<sup>37</sup> Al Qurtubi, Tafsir *Al Qurtubi*, Terj. Fathurrahman, Cet. 1. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hal 117.

sesungguhnya menetapkan hukum bagi perbuatan – perbuatan yang dijelaskan itu.

**a. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah 219**

لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُ كَبِيرٌ اِثْمٌ فِيهِمَا قُلٌّ وَالْمَيْسِرِ الْخَمْرِ عَنِ سَلُّونَكَ  
 الْعَفْوُ قُلٌّ هُ يُنْفِقُونَ مَاذَا وَيَسْأَلُونَكَ نَفْعِهِمَا مِنْ اَكْبَرُ وَاثْمُهُمَا  
 تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ الْاٰيَاتِ لَكُمْ اللهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ

Lathin :

*Yas'alûnaka 'anil-khamri wal-maisir, qul fihimâ itsmung  
 kabîruwwa manafi'u ln-nâsi wa itsmuhumâ akbaru min-naf'ihimâ,  
 wa yas'alûnaka mâdzâ yunfiqûn, qulil-'afw, kadzâlিকা  
 yubayyinullâhu lakumul-âyâti la'allakum tatafakkarûn*

Terjemahan :

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya

<sup>38</sup> Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir Ath-Thobari*, Terj. Ahsan Askan, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam,

lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir.

**b. Firman Allah dalam surah Al Maidah Ayat 90-91:**

رَجْسٌ لِّأَزْلَمٍ أَوْ لِّأَنْصَابٍ أَوْ لِّمَيْسِرٍ أَوْ لِّخَمْرٍ إِنَّمَّا ءَامَنُوا لَّذِينَ آتَيْهِمْ  
تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ جَتَبُوا مَا فَشَىٰ لِّلشَّيْطَانِ أَعْمَلٍ مِّنْ  
لِّخَمْرٍ فِي لِبَعْضَاءَ أَوْ لِعُدْوَةٍ بَيْنَكُمْ يُوقِعَ أَنَّ لِّلشَّيْطَانِ أَنْ يَرِيدُ إِنَّمَّا  
أَنْتُمْ فَهَلْ ۖ لِّصَّلَاةٍ وَعَنْ لِّلَّ ذِكْرٍ عَنِ وَيَصُدَّكُمْ لِّمَيْسِرٍ أَوْ  
مُنْتَهُونَ

Lathin :

yā ayyuhallażīna āmanū innamal-khamru wal-maisiru wal-  
anşābu wal-azlāmu rijsun min 'amalisy-syaiṭāni  
fajtanibuhu la'allakum tuflihun

innamā yurīdusy-syaiṭānu ay yuqi'a bainakumul-'adāwata  
 wal-bagḍā`a fil-khamri wal-maisiri wa yaṣuddakum 'an  
 zikrillāhi wa 'aniṣ-ṣalāti fa hal antum muntahu

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)  
 khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi  
 nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan.  
 Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu  
 mendapat keberuntungan.

Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan  
 permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran  
 (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu  
 dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah  
 kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).



### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**A. Bagaimana kebijakan penegakan Hukum Pidana sebagai upaya menanggulangi perkara Tindak Pidana Perjudian Online ditinjau dari Positif saat ini**

**1. Kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online menurut Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Perjudian online adalah permainan yang dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat taruhannya, dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online, untuk memajukan judi online ini menggunakan media elektronik yang dihubungkan dengan jaringan internet.

Judi online dikatakan sebagai kejahatan cyber karena dalam memainkan judi online ini memerlukan perangkat elektronik yang dihubungkan dengan jaringan internet. Dalam perjudian online ini seseorang akan lebih mudah untuk mengakses dan memainkannya, sebab cara memainkan judi online berbeda dengan judi biasanya. Judi online dapat dimainkan oleh pemainnya tanpa hadir langsung ke tempat perjudian. Sedangkan perjudian biasa, dilakukan secara langsung dan harus ada ditempat perjudian.

Dengan berkembangnya teknologi juga dapat menyebabkan kejahatan jadi lebih sulit untuk diusut, dan diatasi, karena sifatnya yang lebih tertutup maka kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh semua pihak tanpa terlihat oleh orang lain dan dapat dilakukan dimana saja. Kejahatan yang sering dilakukan di internet adalah perjudian (internet gambling). Perjudian online merupakan tindak pidana yang dilakukan secara visual, yang mana kata visual di sini merujuk kepada suatu alat ataupun media penggambaran yang dapat terbaca oleh indra penglihatan.<sup>39</sup> Perjudian juga online bisa dilakukan dengan adanya jaringan internet yang dihubungkan ke alat komunikasi baik itu hp maupun laptop serta alat komunikasi lainnya. perjudian berbasis online dapat menjangkau lokasi manapun yang ingin dituju tanpa adanya batas teritorial.

Ketika dihadapkan dengan persoalan judi online, terdapat masalah baru dimana terkait barang bukti dari kejahatan ini, biasanya barang bukti perjudian biasa hanya menggunakan dadu dan barang taruhan berupa yang digunakan, sudah cukup dijadikan barang bukti. Namun berbeda dengan internet gambling ini, yang menggunakan media komunikasi sebagai alatnya, dan taruhannya dibayar bukan dari tangan

---

<sup>39</sup> Hety Hasanah , *Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Internet (internet Gambling) Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi*

ke tangan melainkan ditransfer ke rekening lainnya yang juga menggunakan internet. Hal inilah yang dapat memudahkan orang dalam melakukan perjudian, selain caranya yang mudah, namun sifatnya juga tertutup.

Dengan adanya kasus kesenjangan Masyarakat yaitu perkara perjudian online pemerintah guna menanggulangi kesenjangan tersebut yaitu mengeluarkan beberapa undang – undang yang mengatur tentang perjudian sebagai Upaya penanggulangan kasus tersebut.

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai

hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>40</sup>

Berkaitan dengan kasus perjudian online, telah dibuat ketentuan yang mengatur dalam kebijakan yang berupa undang-undang ITE yang merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial. Tindak pidana perjudian online dimana prasarana dalam melakukan tindak pidana tersebut sudah begitu modern dan sulit dilacak oleh kepolisian, sebab menggunakan peralatan-peralatan elektronik yang fleksibel dan canggih. Penegakan hukumnya pun dapat dikaitkan dengan Undang-Undang ITE. Secara umum, dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan mengenai perjudian dalam dunia siber diatur dalam Pasal 27 yang berbunyi:

“Setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”<sup>41</sup>

## **2. Dasar Hukum Perjudian Online di tinjau dari Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Seiring dengan berjalannya waktu tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan zaman semakin maju dan pesat. Terutama dibidang

---

<sup>40</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 22

<sup>41</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor Informasi Transaksi Elektronik* Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2

teknologi yang makin berkembang disetiap harinya. Sebenarnya perkembangan dibidang teknologi ini bagus, dan dapat mempermudah segala urusan yang ada dalam hal teknologi tersebut. Namun, siapa sangka perkembangan ini justru menjadi serangan balik terhadap masyarakat, Pada saat ini kejahatan tidak hanya dilakukan di dunia nyata, tetapi juga melalui internet, atau sering disebut sebagai kejahatan dunia maya. Seperti halnya Tindak Pidana Perjudian Online yang sebagaimana di atur dalam Pasal 27 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE yang berbunyi :

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- 3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

- 4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

### **3. System pemidanaan pelaku Tindak Pidana Perjudian Online menurut Undang – undang nomor 11 tahun 2008**

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Perjudian terdapat dalam buku kedua mengenai kejahatan. Perjudian dianggap kejahatan dikarenakan bukan hanya melanggar peraturan perundang-undangan yang ada tetapi juga melanggar norma agama. Dalam Pasal 303 ayat (1) poin 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa “Diancam dengan penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah barang siapa tanpa mendapat izin: (1) dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu.”

#### **Pasal 303 KUHP Ayat 1**

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
- b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi/ kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Peraturan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (2) UU ITE tersebut lebih menitikberatkan pada muatan atau konten judi, sehingga bukan perbuatan melakukan permainan judi itu sendiri. Artinya perbuatan dan konten yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan perjudian termasuk dalam tindak pidana jika dikaitkan seseorang yang menerima endorsement judi online dengan membagikan konten yang bermuatan judi maka berdasarkan Pasal 27 ayat 2 UU ITE yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

UU ITE pertama kali disahkan melalui UU No. 11 Tahun 2008 sebelum akhirnya direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016. UU No.1

Tahun 2024 perubahan atas UU No. 19 Tahun 2016. Berdasarkan UU ITE, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sementara, transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Aturan ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur UU ITE, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Adapun system pidana pada Pasal 27 ayat (2) Undang – undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu :

- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian

- a. Pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

## **2. Unsur – unsur dalam Pasal 27 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Tindak pidana perjudian online dimana prasarana dalam melakukan tindak pidana tersebut sudah begitu modern dan sulit dilacak oleh kepolisian, sebab menggunakan peralatan-peralatan elektronik yang fleksibel dan canggih. Penegakan hukumnya pun dapat dikaitkan dengan UndangUndang ITE. Secara umum, dalam UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan mengenai perjudian dalam dunia siber diatur dalam Pasal 27 yang berbunyi:

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Adapun unsur dalam pasal 27 ayat (1) Undang – undang nomor 11 tahun 2008 yaitu :

- a. Setiap orang

Setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, kata sengaja diartikan sebagai ”dimaksudkan” atau “memang diniatkan begitu” atau “tidak secara kebetulan”

- c. Unsur tanpa ijin

Melakukan suatu hal tanpa sepengetahuan dan ijin dari seseorang yang bersangkutan.

**B. Kebijakan Hukum Pidana sebagai upaya menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online ditinjau dari Hukum Positif yang akan datang**

1. Tinjauan Yuridis Perkara Tindak Pidana Perjudian Online ( studi kasus putusan nomor 71/Pid.B/2021/Pn Gin )

**a. Identitas Terdakwa :**

Nama lengkap : I KOMANG DEPAYANA

Tempat : lahir Gianyar

Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 6 Desember 1991

Jenis Kelamin : Laki-laki .

Kebangsaan/kewarganegaran : Indonesia.

Tempat tinggal : Br. Penulisan Desa Desa Medahan  
Kec. Blahbatuh Kabupaten Gianyar;  
A g a m a Hindu

Pekerjaan : Karyawan Swasta (proyek  
bangunan)

Pendidikan : SMA (tamat)

#### **b. Kronologi Kasus**

Berawal dari informasi dari masyarakat yang diterima oleh Direktorat Rekskrimum Polda Bali bahwa disepulungan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar telah terselenggara judi kupon putih / togel sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi I Gede Ngurah, SH dan I Kadek Deni Prakasa, SH anggota Direktorat Reskrimum Polda Bali pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 melakukan penyelidikan dan pengamatan dan akhirnya sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Banjar Penulisan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar melihat seseorang yaitu I Ketut Purnala (terdakwa dalam berkas lain) sebagai pengecer yang sedang menunggu pembeli / Pemasang nomor togel Hongkong dan juga terdakwa I Komang Depayana selaku pengepul yang sedang menunggu setoran dari pengecer sehingga langsung ditangkap dan diamankan;

**c. Keterangan Saksi dan Terdakwa**

1) Keterangan Saksi I Gede Ngurah

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi sebagai anggota Polri yang bertugas di Dir.Reskrimum Polda Bali;
- Bahwa saksi yang telah menangkap dan mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 22.00 Wita yang bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Banjar Penulisan Desa Medahan Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar, dimana pada saat itu terdakwa I KOMANG DEPAYANA sedang menunggu setoran nomor togel HONGKONG dari pengecer, dan yang melakukan penangkapan saksi bersama team diantaranya I KADEK DENI PRAKASA, S.H. dimana yang berhasil ditangkap pada saat dilakukan penangkapan adalah I KOMANG DEPAYANA dan I KETUT PURNALA (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan dapat diamankan barang-barang yang dipergunakan oleh I KOMANG DEPAYANA sebagai sarana dalam menjual nomor HONGKONG online tersebut kepada masyarakat diantaranya disita berupa : Uang tunai hasil penjualan

nomor togel HONGKONG online sebesar Rp. 1.274.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu ATM BCA nomor 6019007530659920, 1 (satu) HP Oppo warna Putih Gold berisi pasangan nomor judi togel HONGKONG online, beserta simcardnya, 1 (satu) HP Iphone 7 plus warna hitam berisi pasangan nomor judi togel HONGKONG online, 4 (empat) lembar paito, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang saat ini telah disita untuk dijadikan barang bukti guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saksi bisa melakukan penangkapan yaitu awalnya berdasarkan perintah pimpinan untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggara judi yang terjadi di wilayah hukum Polda bali selanjutnya saya bersama team melakukan penyelidikan di wilayah hukum Gianyar setidaknya di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, atas perintah tersebut pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 saya melakukan penyelidikan bersama team diantaranya I KADEK DENI PRAKASA, S.H. dengan hasil ternyata di sebuah rumah yang beralamat di Banjar Penulisan Desa Medahan Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar telah terselenggara penjualan nomor HONGKONG, kemudian langsung dilakukan penggerebegan dan berhasil menangkap I

KETUT PURNALA (dalam berkas perkara lain) , yang pada saat itu sedang menunggu pembeli nomor togel HONGKONG, dan juga ditangkap I KOMANG DEPAYANA di tempat yang sama dimana pada saat itu sedang menunggu setoran nomor togel HONGKONG dari pengecer yang bernama I KETUT PURNALA (dalam berkas perkara lain) dan setelah diintegrasikan dikatakan oleh I KOMANG DEPAYANA hasil penjualan nomor togel HONGKONG disetorkan ke judi online Website [www.goldtogel.com](http://www.goldtogel.com). (dalam lidik) dan dengan pengakuannya dan didukung dengan barang-barang yang dipergunakan sebagai sarana dalam penyelenggaraan judi nomor HONGKONG tersebut terdakwa I KOMANG DEPAYANA dan I KETUT PURNALA (dalam berkas perkara lain) ditangkap dan mengamankan barang-barang tersebut untuk disita dan selanjutnya dibawa ke kantor Dit Reskrim Polda Bali guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa sesuai integrasi yang saksi lakukan bahwa terdakwa I KOMANG DEPAYANA awalnya mulai menyelenggarakan atau menjual nomor togel jenis HONGKONG sekitar pukul 21.00 Wita di rumah I KOMANG DEPAYANA yang beralamat di Banjar Penulisan Desa Medahan Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar

dengan cara menunggu pembeli nomor togel HONGKONG melalui WA HP ke nomor HP I KOMANG DEPAYANA 085737561194 dan 085739294311 dan juga menerima pasangan nomor togel HONGKONG dari pengecernya yang bernama I KETUT PURNALA (dalam berkas perkara lain) dari nomor HP 085941054969 melalui WA ke nomor hp I KOMANG DEPAYANA dengan nomor 085737561194 , selanjutnya tutup/ atau tidak menerima pembeli nomor togel HONGKONG sekitar pukul 23.00 wita, selanjutnya setelah terkumpul semua pasangan nomor togel HONGKONG tersebut kemudian I KOMANG DEPAYANA mengirim kembali semua pasangannya melalui HP dari nomor 085739294311 tersebut ke internet judi online di Wibase [www.goldtogel.com](http://www.goldtogel.com) sekitar pukul 23.00 Wita, dengan cara mengirim menggunakan HP, kemudian tinggal menunggu keluaran nomor togel HONGKONG sekitar pukul 24.00 Wita dimana biasanya I KOMANG DEPAYANA ketahui keluaran nomor togel HONGKONG dari internet dan apabila ada pemasang yang menang maka uangnya ditransfer ke rekening BCA milik I KOMANG DEPAYANA dengan nomor rek. 4160395619 hari itu juga selanjutnya baru I KOMANG DEPAYANA menarik uang tersebut dengan cara menarik melalui ATM BCA, yang kemudian

baru I KOMANG DEPAYANA memberikan hadiah tersebut kepada para pemain yang menang ataupun melalui pengecer;

- Bahwa peran terdakwa I KOMANG DEPAYANA dalam menyelenggarakan judi nomor togel tersebut berperan yang menerima dan mengumpulkan hasil penjualan nomor dari pengecer diantaranya I KETUT PURNALA (dalam berkas perkara lain) dan menjual langsung nomor togel tersebut kepada masyarakat yang biasa di sebut pengepul merangkap pengecer adapun I KETUT PURNALA (dalam berkas perkara lain) yang menjual nomor togel tersebut kepada masyarakat umum yang biasa di sebut pengecer;
- Berdasarkan hasil introgasi I KOMANG DEPAYANA menyelenggarakan atau menjual nomor jenis HONGKONG terdapat 7 kali putaran dalam satu minggu dan setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dan harga pernomornya seharga Rp. 1000,- (seribu rupiah).
- Bahwa I KOMANG DEPAYANA mendapat omset penjualan setiap kali putaran rata-rata Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dari pengecernya mendapatkan omset penjualan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana I KOMANG DEPAYANA memberikan komisi kepada para pengecer sebesar 20 %

dimana I KOMANG DEPAYANA mendapatkan komisi sebesar 29% dari internet judi online di Website [www.goldtogel.com](http://www.goldtogel.com) dan I KOMANG DEPAYANA mendapatkan keuntungan sebagai pengepul sebesar 9 % karena menyerahkan komisi kepada pengecer sebesar 20%, sedangkan I KOMANG DEPAYANA sebagai pengecer mendapat omset Rp. 1.200.000,- dan mendapat komisi 29 % dari penjualan yang di gunakan untuk kebutuhan keluarga sehari hari;

- Bahwa berdasarkan introgasi yang saksi lakukan pada saat dilakukan penangkapan bahwa terdakwa I KOMANG DEPAYANA dalam penyelenggaraan judi nomor togel HONGKONG tersebut hasil penjualannya disetorkan kembali ke internet judi online di Website [www.goldtogel.com](http://www.goldtogel.com) (dalam lidik) dan terdakwa I KOMANG DEPAYANA dalam menyelenggarakan atau menjual nomor togel HONGKONG tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; Terdakwa I KOMANG DEPAYANA dalam menyelenggarakan judi nomor togel HONGKONG tempatnya terbuka dan mudah dijangkau oleh masyarakat karena dengan cara stanby di rumahnya di Banjar Penulisan Desa Medahan Kec. Blahbatuh Kab. Gianyar, dan sifat dari permainan judi nomor togel

HONGKONG adalah untung untungan tergantung dari kepintaran pembeli menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan;

- Bahwa cara menentukan kalah dan menangnya dalam permainan nomor jenis HONGKONG tersebut menunggu keluaran nomor sebanyak 4 angka sekitar pukul 24.00 Wita dan keluar nya tersebut di ketahui dari I KOMANG DEPAYANA setelah itu tinggal keluaran nomor tersebut di cocokan dengan pembelian pasang atau pengecer dan bila mana ada pasang nomornya cocok dengan keluaran nomor tersebut dinyatakan menang bila tidak cocok dinyatakan kalah adapun hadiahnya berupa uang tunai dan berapa banyak tergantung pasanganya contoh pembelian Rp. 1000,- untuk 2 angka hadiahnya sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah) dan untuk pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 3 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembelian sebesar Rp. 1000,- untuk 4 angka maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan yaitu : Uang tunai hasil penjualan nomor togel HONGKONG online sebesar Rp. 1.274.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu

ATM BCA nomor 6019007530659920, 1 (satu) HP Oppo warna Putih Gold berisi pasangan nomor judi togel HONGKONG online, beserta simcardnya, 1 (satu) HP Iphone 7 plus warna hitam berisi pasangan nomor judi togel HONGKONG online, 4 (empat) lembar paito, dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam adalah barang barang yang dipergunakan oleh I KOMANG DEPAYANA untuk menjual nomer HONGKONG sebagaimana yang telah diamankan oleh petugas sekarang ini dan memang benar kalau orang tersebut yang bernama I KOMANG DEPAYANA yang ditangkap pada saat penangkapan hari Rabu tanggal 28 April 2021;

**d. Dakwaan**

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih langsung dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa, dalam hal ini dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian,

**e. Pertimbangan Majelis Hakim**

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa I KOMANG DEPAYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KOMANG DEPAYANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
  5. Menetapkan barang bukti yang telah terlampir
- 2. Analisa kasus Tindak Pidana Perjudian Online Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP baru ( studi kasus putusan nomor 71/Pid.B/2021/Pn Gin )**

Atas pemaparan dari poin kesatu di atas tentang tinjauan yuridis perkara tindak pidana perjudian online ( Studi kasus putusan nomor 71/Pid.B/2021/Pn Gin ) jika di tinjau dari undang – undang nomor 1 tahun 2023 maka dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;

2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut sertadalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;
3. Unsur tanpa mendapat ijin;

Penerapan Pasal 303 KUHP dengan jalan merumuskan unsur-unsur subjektif dan unsurunsur objektifnya merupakan bagian yang terkait erat dengan pembuktian, apakah terbukti serta terpenuhinya unsur-unsur tersebut atau tidak. Menurut penulis, dalam penerapan Pasal 303 KUHP ini adalah ditujukan pada tindak pidana perjudian secara konvensional, sedangkan penerapan perjudian secara non-konvensional akan dibahas setelah pembahasan tentang penerapan ketentuan Pasal 303bis KUHP, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
  1. Barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
  2. Barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun saja ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Ketentuan Pasal 303 tersebut semula adalah ketentuan Pasal 542 KUHP dan ditempatkan pada Buku III KUHP tentang Pelanggaran (Overtredingen), kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, ketentuan Pasal 542 KUHP tersebut ditarik dan dijadikan Pasal 303 bis sesuai Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1974, yang menyatakan merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 ayat (1) KUHP, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

Selain pasal 303 KUHP dan 303 Bis KUHP ada juga Pasal 426 dan Pasal 427 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026.

Pasal 462 KUHP yang berbunyi :

1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, yaitu Rp2 miliar, Setiap Orang yang tanpa izin:

- a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
  - b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
  - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
2. Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

Selanjutnya pada pasal 427 KUHP yang berbunyi :

*“Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta”*

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kesimpulan di atas tentang masalah penegakan hukum terhadap perjudian online berdasarkan kajian dan uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang mempromosikan judi dalam hal menerima endorse atau mengiklankan situs judi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat (2) UU ITE. Dalam hal ini upaya penanggulangan terhadap tindak pidana perjudian online yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian adalah upaya penanggulangan yang bersifat preventif dan represif. Penanggulangan bersifat preventif yaitu dengan memberi himbauan berupa peringatan dan penyuluhan dan melakukan pengawasan di dalam dunia maya menggunakan media internet. Penanggulan yang bersifat represif yaitu melakukan penangkapan, pemerosesan lalu pengajuan ke pengadilan terhadap pelaku tindak pidana judi online dan penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. Kesimpulan rumusan masalah yang kedua dari penelitian tersebut yaitu analisis perkara tindak pidana perjudian online di kabupaten Gianyar dengan nomor putusan (71/Pid.B/2021/Pn Gin) berdasarkan analisis Undang – undang nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang – undang Hukum pidana. Tindak Pidana Perjudian Online jika ditinjau dari UU

nomor 1 tahun 2023 yaitu di bahan pada pasal 303 KUHP dan 303 Bis KUHP, selain itu di atur juga pada pasal Pasal 426 dan Pasal 427 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2016. Namun, putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku judi online.

## **B. Saran**

1. Dalam hal ini penulis mengharapkan nantinya dalam penjatuhan pidana perjudian online dapat dilakukan dengan ketentuan hukum yang secara khusus mengatur tindak kejahatan cyber crime ini yang berdasar pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang semestinya dapat mengatur tindak pidana perjudian online. pada dasarnya dalam sistem hukum Indonesia menjunjung tinggi asas “Lex Specialis derogat legi generali” yaitu hukum yang bersifat khusus dan mengesampingkan hukum yang bersifat umum.
2. Untuk para penegak hukum diharapkan lebih progresif dalam memberantas tindak pidana perjudian online, dalam hal perjudian online ini para pemangku kekuasaan bisa saja unu melakukan pemblokiran terhadap situs-situs perjudian online, dengan dilakukannya hal demikian tentunya akan meminimalisir permasalahan yang ada.

## Daftar Pustaka

### 1. Al – Qur'an

*Al – Baqarah 219*

*Al – Baqarah 286*

*Al – Maidah 90 - 91*

### 2. Buku

Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4, (Jakarta: PT Ichiar Baru Van Hoave, 2003).

Adami Chazawi. 2005, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyrī' Al-Jinā'ī Al-Islāmī Muqāranan Bil Al-Qānūn AlWad'ī* (Terj; Tim Thalisah), jilid I, (Bogor: Kharisma Ilmu, tt).

Abu Ja'far Muhammad, *Tafsir Ath-Thobari*, Terj. Ahsan Askan, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

Al Qurtubi, *Tafsir Al Qurtubi*, Terj. Fathurrahman, Cet. 1. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008).

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, op.cit.

Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Liberty : Jakarta, 1998).

Halal Haram dalam Islam", (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011).

Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996).

Idik Saeful Bahri, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, (Bahasa Rakyat : Yogyakarta, 2020).

Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām min Adillāh al-Ahkām*, ed. In, *Bulughul Maram*, (terj: Kahar Masyhur), jilid 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQur'an, 1987).

Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.

Lanka Amar, *Peranan Orang Tua Dalam Proses Persidangan Tindak Pidana Perjudian Yang Dilakukan Oleh Anak*, (CV. Mandar Maju : Bandung, 2017).

Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer, 2017).

Maskun, *Kejahatan Cyber Crime*, (Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2013).

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (PT Rineka Cipta : Jakarta, 2008).

Moeljatno, *Hukum Pidana Delik Delik Percobaan dan Delik Delik Penyertaan*, (Bina Aksara : Jakarta, 1985).

Muhammad Yulianto, Titiék Guntari, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol.6 No 2, September 2022.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian AlQur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2001).

Sodikin, *Penegakan Hukum Lingkungan*, (IN Media, Jakarta, 2018).

Santoyo, *Penegakan Hukum di Indonesia, Jurnal Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, Volume 8, Nomor 3, 2008.

Selviana Teras Widy Wahyu, *Penegakan Hukum Perjudian Online Menurut Undang-Undang ITE*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 5. No.2 Desember 2022.

Siradjuddin „Abbas, *40 Masalah Agama*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1981).

Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

### 3. Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana

Undang Nomor 12 Tahun 2011, Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor Informasi Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat 2 jo.

Pasal 45 ayat 2

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### 4. Jurnal

Hetty Hasanah , *Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Internet (internet Gambling) Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi*

*Dan Transaksi Elektronik*,(Jurnal Ilmiah Unikom: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Komputer Indonesia), Vol.8,No.2.

Wahyunita, Ais, and Melisa Safitri. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dalam Jual Beli Tambak Udang. *Indonesia Journal Of Law And Islamic Law* Vol.3,No.1.

5. Lain – lain

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannyalt5236f79d8e4b4/>

Kbbi.web.id/judi.html diakses 06 Februari 2024

